



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FARIZAL Bin HURRUL BALAD
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Perreng Ds.Kamoning Kec. Sampang
Kab.sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Farizal Bin Hurrul Balad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARIZAL Bin HURRUL BALAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIZAL Bin HURRUL BALAD dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing \pm 0,061 gram , \pm 0,032 gram, \pm 0,040 gram, \pm 0,033 gram, \pm 0,070 gram, \pm 0,046 gram atau berat bersih seluruhnya \pm 0,282 gram;
 - 1 (satu) lembar tissu warna putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk HONGYUNDA warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Scalk warna hitam;
 - 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip bening kosong;
 - 24 (dua puluh empat) Cotton Bud warna putih;
 - 13 (tiga belas) sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang terdapat 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa FARIZAL Bin HURRUL BALAD pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar jam 22.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di dalam rumah di Dsn. Perreng Desa Kamoning Kec. Sampang Kab. Sampang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 wib terdakwa membeli sabu-sabu kepada KAKAK (belum tertangkap) dirumahnya di desa Pasarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu, selanjutnya 1 (satu) poket sabu tersebut oleh terdakwa dibagi kembali menjadi 7 (tujuh) poket dengan tujuan untuk dijual kembali;

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar jam 20.30 wib bertempat dirumah terdakwa di Dsn. Perreng Ds. Kamoning Kec. Sampang kab. Sampang terdakwa menjual 1 (satu) poket sabu tersebut kepada MASKUR ROHMAN (berkas tersendiri) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu 6 (enam) poket oleh terdakwa disimpan di dalam tas pinggang merk Hongyunda warna hitam dan diselipkan di dalam genteng rumah yang berada disamping rumah terdakwa, dan sekitar jam 22.30 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi FATHORRAHMAN dan saksi MARWAN (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) berikut barang buktinya berupa 6 (enam) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,033$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,046$ gram atau berat bersih seluruhnya $\pm 0,282$ gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Scalk warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip bening kosong, 24 (dua puluh empat) Cotton Bud warna putih, 13 (tiga belas) sedotan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang terdapat 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1948/NNF/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta FILANTARI CAHYANI A.Md. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa terdakwa FARISAL Bin HURRUL BALAD membeli, menjual narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa FARIZAL Bin HURRUL BALAD, pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar jam 22.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di dalam rumah di Dsn. Perreng Desa Kamoning Kec. Sampang Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar jam 22.30 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi FATHORRAHMAN dan saksi MARWAN (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) dan setelah dilakukan pengeledahan saksi FATHORRAHMAN dan saksi MARWAN berhasil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 6 (enam) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,033$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,046$ gram atau berat bersih seluruhnya $\pm 0,282$ gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Scalk warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip bening kosong, 24 (dua puluh empat) Cotton Bud warna putih, 13 (tiga belas) sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang terdapat 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1948/NNF/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta FILANTARI CAHYANI A.Md. Periksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa terdakwa FARISAL Bin HURRUL BALAD memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Ketiga:

Bahwa terdakwa FARIZAL Bin HURRUL BALAD, pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar jam 19.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dsn Perreng Ds. Kamoning Kec. Sampang Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampang, Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa FARISAL Bin HURRUL BALAD mengkonsumsi sabu dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar dengan alat yang telah disediakan kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok, dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut yang terdakwa rasakan terdakwa merasa tenang dan semangat kerja;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap FARISAL Bin HURRUL BALAD di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/15/II/2020/Urkes tanggal 16 Pebruari 2020 atas nama terdakwa FARISAL Bin HURRUL BALAD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan;

Bahwa terdakwa FARISAL Bin HURRUL BALAD menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MASKUR ROHMAN Bin ABDUL KASAN

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Perreng Ds. Kamoning Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa tersebut sendirian dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa tersebut adalah saksi disuruh teman saksi yang bernama RIYAN. Narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi beli kepada terdakwa belum saksi serahkan kepada RIYAN karena saksi terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan imbalan berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis saat saksi disuruh oleh RIYAN untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli, menjual sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi FATHORRAHMAN (dibacakan)

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 22.30 wib di Dsn. Perreng Ds. Amuning Kec. Sampang Kab. Sampang saksi bersama-sama dengan MARWAN telah menangkap terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat diinterogasi kepada saksi bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kepada KAKAK dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari KAKAK tersebut terdakwa jual kembali kepada orang yang bernama MASKUR ROHMAN dan terdakwa membeli, menjual sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,033$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,046$ gram atau berat bersih seluruhnya $\pm 0,282$ gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang merk HONGYUNDA warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Scalk warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip bening kosong, 24 (dua puluh empat) Cotton Bud warna putih, 13 (tiga belas) sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang terdapat 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan warna putih adalah barang barang yang berhasil disita dari tangan terdakwa;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi MARWAN (dibacakan)

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 22.30 wib di Dsn. Perreng Ds. Amuning Kec. Sampang Kab. Sampang saksi bersama-sama dengan FATHORRAHMAN telah menangkap terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat diinterogasi kepada saksi bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kepada KAKAK dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu;

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari KAKAK tersebut terdakwa jual kembali kepada orang yang bernama MASKUR ROHMAN dan terdakwa membeli, menjual sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,033$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,046$ gram atau berat bersih seluruhnya $\pm 0,282$ gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang merk HONGYUNDA warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Scalk warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip bening kosong, 24 (dua puluh empat) Cotton Bud warna putih, 13 (tiga belas) sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang terdapat 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan warna putih adalah barang barang yang berhasil disita dari tangan terdakwa;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 22.30 wib di Dsn. Perreng Ds. Amuning Kec. Sampang Kab. Sampang terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada KAKAK (belum tertangkap) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan satu poket sabu selanjutnya sabu tersebut dibagi kembali menjadi tujuh poket, setelah dibagi selanjutnya satu poket sabu oleh terdakwa dijual kepada MASKUR ROHMAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli, menjual sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,033$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,046$ gram atau berat bersih

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya $\pm 0,282$ gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang merk HONGYUNDA warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Scalk warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip bening kosong, 24 (dua puluh empat) Cotton Bud warna putih, 13 (tiga belas) sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang terdapat 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan warna putih adalah barang barang yang berhasil disita Polisi dari tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,061$ gram , $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,033$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,046$ gram atau berat bersih seluruhnya $\pm 0,282$ gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk HONGYUNDA warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Scalk warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip bening kosong;
- 24 (dua puluh empat) Cotton Bud warna putih;
- 13 (tiga belas) sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang terdapat 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 wib terdakwa membeli sabu-sabu kepada KAKAK (belum tertangkap) dirumahnya di desa Pasarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu, selanjutnya 1 (satu) poket sabu tersebut oleh terdakwa dibagi kembali menjadi 7 (tujuh) poket dengan tujuan untuk dijual kembali;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar jam 20.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Perreng Ds. Kamoning Kec. Sampang kab. Sampang terdakwa menjual 1 (satu) poket sabu tersebut kepada MASKUR ROHMAN (berkas tersendiri) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu 6 (enam) poket oleh terdakwa disimpan di dalam tas pinggang merk Hongyunda warna hitam dan diselipkan di dalam genteng rumah yang berada disamping rumah terdakwa;
- Bahwa benar sekitar jam 22.30 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi FATHORRAHMAN dan saksi MARWAN (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) berikut barang buktinya berupa 6 (enam) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,033$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,046$ gram atau berat bersih seluruhnya $\pm 0,282$ gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Scalk warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip bening kosong, 24 (dua puluh empat) Cotton Bud warna putih, 13 (tiga belas) sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang terdapat 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu

- Kesatu : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika Atau
- Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika Atau
- Ketiga : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa FARIZAL Bin HURRUL BALAD maka yang dimaksud setiap Orang dalam unsur ini adalah terdakwa terdakwa FARIZAL Bin HURRUL BALAD;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka kiranya perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena itu unsur “ setiap Orang “ telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun terhadap narkotika golongan I, sedang yang dimaksud melawan hukum menurut teori hukum di artikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut tercela di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 wib terdakwa membeli sabu-sabu kepada KAKAK (belum tertangkap) dirumahnya di desa Pasarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu, selanjutnya 1 (satu) poket sabu tersebut oleh terdakwa dibagi kembali menjadi 7 (tujuh) poket dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar jam 20.30 wib bertempat dirumah terdakwa di Dsn. Perreng Ds. Kamoning Kec. Sampang kab. Sampang terdakwa menjual 1 (satu) poket sabu tersebut kepada MASKUR ROHMAN (berkas tersendiri) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu 6 (enam) poket oleh terdakwa disimpan di dalam tas pinggang merk Hongyunda warna hitam dan diselipkan di dalam genteng rumah yang berada disamping rumah terdakwa;
- Bahwa benar sekitar jam 22.30 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi FATHORRAHMAN dan saksi MARWAN (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) berikut barang buktinya berupa 6 (enam) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,033$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,046$ gram atau berat bersih seluruhnya $\pm 0,282$ gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Scalk warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip bening kosong, 24 (dua puluh empat) Cotton Bud warna putih, 13 (tiga belas) sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang terdapat 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa FARIZAL Bin HURRUL BALAD menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai,Membeli,Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa ,mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dinyatakan bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya pidana penjara tersebut akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,061$ gram , $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,033$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,046$ gram atau berat bersih seluruhnya $\pm 0,282$ gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk HONGYUNDA warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Scalk warna hitam;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip bening kosong;
- 24 (dua puluh empat) Cotton Bud warna putih;
- 13 (tiga belas) sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang terdapat 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara tegas dinyatakan “Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara” sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FARIZAL Bin HURRUL BALAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai, Membeli, Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARIZAL Bin HURRUL BALAD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,033$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,046$ gram atau berat bersih seluruhnya $\pm 0,282$ gram;
 - 1 (satu) lembar tissu warna putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk HONGYUNDA warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Scalk warna hitam;
 - 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip bening kosong;
 - 24 (dua puluh empat) Cotton Bud warna putih;
 - 13 (tiga belas) sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang terdapat 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Juanda Wijaya S.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Ilyas , S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Edi Sutomo, S.H., Penuntut Umum

dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

Moh. Ilyas, S.H.